

BAB I. PENDAHULUAN

Berikut ini disajikan penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD untuk membantu pemahaman pada bab-bab berikutnya.

1.1. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah

Dalam penyusunan RKPD ada beberapa tahapan yang perlu dilalui yaitu: Persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang RKPD, penyusunan rancangan akhir dan yang terakhir adalah penetapan RKPD. Selanjutnya, rancangan awal RKPD kabupaten disusun dengan berpedoman pada: RPJMD kabupaten, mengacu RPJMD provinsi dan mengacu pada RPJMN.

Berpedoman pada RPJMD kabupaten dilakukan melalui penyelarasan; a) prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota. b) rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah kabupaten/kota dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan provinsi. Program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota mencakup dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota. Sementara itu, mengacu pada RPJMN dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan nasional.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh komponen daerah yaitu Pemerintah Daerah, dunia usaha (swasta), maupun masyarakat

(komunitas). Semua komponen tersebut memerlukan sinergi dan integrasi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah secara bertahap.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Kepulauan Selayar, ditetapkan bahwa, Visi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 adalah “MEWUJUDKAN SELAYAR SEBAGAI KABUPATEN MARITIM, TERDEPAN, MAPAN MANDIRI DAN BERKELANJUTAN”. Visi ini kemudian dibagi ke dalam 4 tahap pembangunan jangka menengah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang berjangka tahunan.

Kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2017 disusun berdasarkan arahan visioner RPJPD Tahun 2005 - 2025, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang RPJMD, perubahan lingkungan strategis, arahan Pimpinan Daerah Kepulauan Selayar di berbagai kesempatan, masukan dari legislatif dan masyarakat secara langsung serta hasil evaluasi pemerintah daerah. Sehingga, RKPD Tahun 2017 memuat prioritas pembangunan daerah yang mengacu RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021. RKPD Tahun 2017 tidak hanya memuat prakarsa dalam menjawab isu strategis pembangunan daerah, tetapi juga mempertimbangkan dinamika perubahan di lingkungan strategis baik eksternal maupun internal. Adapun tema RKPD Tahun 2017 adalah **“Akselerasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik demi Mewujudkan Masyarakat Maritim yang Sejahtera Menuju Daya Saing Daerah”**.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD dibagi ke dalam empat periode pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. RPJMD juga menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD kemudian

dijabarkan ke dalam Rencana Kerja SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Renja SKPD menjadi masukan untuk penyusunan dan penetapan RKPD. Selanjutnya, RKPD yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi penyempurnaan Renja SKPD. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 36);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);


30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 53);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62);
32. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sinergi antar dokumen merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Sinergi pusat-daerah dan antar daerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah.

Pola perencanaan pembangunan daerah sama dengan pola perencanaan pembangunan nasional, yakni RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah. Selain itu, RPJM Nasional menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah dan RKP Nasional menjadi acuan pula dalam penyusunan RKP Daerah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana digambarkan dalam bagan alir dibawah ini :

Bagan Alir
Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar



1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD, beserta maksud dan tujuan. Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Menguraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun 2015 dan permasalahan pembangunan daerah dengan sub bab sebagai berikut:

- Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

- b. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan SKPD penanggung jawab. Hasil evaluasi dimaksud merupakan kompilasi dari hasil penilaian realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi atas pelaksanaan Renja SKPD berdasarkan laporan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015 dan target program/kegiatan RKPD tahun 2016.
- c. Permasalahan pembangunan daerah, berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2015 yang menjadi isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan pengelolaan potensi unggulan daerah.

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2016, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis, dan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2017 berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, sehingga dapat

digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan Tahun 2017.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berisi rincian program/kegiatan pokok RKPD Tahun 2017, SKPD pelaksana, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI : PENUTUP

Penutup yang berisi harapan-harapan dalam mengimplementasikan RKPD Tahun 2017.

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 disusun dengan maksud:

1. menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD, dan penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara; dan
2. sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017.

Adapun tujuannya adalah:

1. sebagai acuan bagi seluruh SKPD/Camat/Desa/Lurah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2017; dan
2. untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisien alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah serta integrasi peran dunia

usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas dalam mewujudkan pembangunan sektoral dan perkuatan Pembangunan Kewilayahan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.